

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai upaya meningkatkan pembangunan untuk negara, salah satu komponen pentingnya adalah pajak. Pajak merupakan instrument pendorong bergeraknya perekonomian negara karena menjadi sumber utama penerimaan terbesar bagi pendapatan negara. Pemerintah yang memiliki spesifikasi perpajakan yakni Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pengoptimalan terhadap penerimaan yang berasal dari pajak yang mana nantinya didistribusikan ke pembangunan nasional dan menjadi akar pokok dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Penerimaan pajak di Indonesia per 23 Desember 2020 tercatat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya sejumlah Rp. 1.019,56 triliun atau 85,65% dari besaran target penerimaan pajak di APBN (kemenkeu.go.id, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah ini di dirikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peranan cukup besar yaitu perluasan kesempatan kerja

dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto, dan penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapat rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap perekonomian Indonesia yaitu sebagai sarana pemerataan tingkat perekonomian rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa bagi negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 tercatat jumlah unit UMKM mencapai sebesar 99,9% dari total unit usaha di Indonesia dan UMKM menyerap 97,22% dari total tenaga kerja negara.

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu dunia dihadapkan pada kenyataan untuk menghadapi pandemi covid-19 yang mana pandemi ini terjadi dari awal tahun 2020 sampai dengan sekarang. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang buruk untuk seluruh sektor, termasuk juga pada sektor perekonomian. Berdasarkan berita resmi statistik pada Badan Pusat Statistik Nomor 64/08/Th. XXIII, per tanggal 5 Agustus 2020 bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia mengalami kontraksi atau penurunan di Tahun 2020 sebesar 5,32%. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Bali 2020 (bi.go.id) kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah provinsi di Indonesia.

Namun kondisi UMKM sekarang ini sangat memprihatinkan. Sebanyak 47% pelaku UMKM harus gulung tikar karena terdampak pandemic virus corona (Tempo, Jakarta). Pelaku UMKM terkendala dari

sisi supply karena terganggunya distribusi selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, pelemahan dari sisi permintaan semakin menekan keberlangsungan UMKM dalam negeri. Saat ini pertumbuhan perekonomian negara bernilai negatif atau mengalami resesi. Hal ini sebagai akibat dari pandemi corona virus Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Kondisi pandemi covid-19 tentunya sangat berdampak besar bagi ketahanan dan perekonomian UMKM di Indonesia.

Pada Semester satu di tahun 2018 penerimaan pajak dari sektor UMKM masih terlampau rendah. Realisasi penerimaan pajak UMKM total penerimaan Rp 3 sampai 4 triliun. Dengan penurunan tarif final, masyarakat tidak terbebani, sehingga kepatuhan diharapkan meningkat. Pada tahun 2018 pemerintah sudah menurunkan tarif pajak pada sektor UMKM sebesar 0,5% dari tarif sebelumnya 1% dari omset yang didapatkan. Salah satu langkah pemerintah untuk meringankan beban ekonomi UMKM di bidang perpajakan pada masa pandemi covid-19 adalah dengan memberikan insentif pajak yaitu pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP).

Sosialisasi PMK Nomor 86 Tahun 2020 merupakan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baik melalui penyuluhan secara langsung oleh dirjen pajak maupun melalui media sosial. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai PMK Nomor 86 Tahun 2020 yang mengatur tentang insentif pajak penghasilan final yang terutang ditanggung oleh pemerintah bagi

wajib pajak UMKM sesuai kriteria PP Nomor 23 Tahun 2018 yang terdampak pandemic *corona virus disease* 2019. Sosialisasi yang semakin gencar dan intensif akan menjadikan wajib pajak mengerti akan kewajiban perpajakannya sehingga bersedia untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang mengerti dan memahami sebuah peraturan maka akan melaksanakan peraturan tersebut selama tidak bersifat merugikan (Pangesti dan Yushita, 2019). Pemerintah memberikan insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentunya bertujuan untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Insentif PPh final terutang diberikan kepada wajib pajak sesuai kriteria PP Nomor 23 Tahun 2018 yang terdampak pandemic *corona virus disease* 2019. Wajib mengajukan permohonan surat keterangan PP 23/2018 kepada DJP terlebih dahulu secara *online* setelah itu wajib pajak dapat memanfaatkan insentif PPh DTP tersebut (Mudiarti dan Mulyani, 2020).

Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) memandang bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat seseorang (behavioral intention) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Hal ini dikarenakan niat dalam berperilaku merupakan motivasi yang akhirnya akan mempengaruhi perilaku seseorang (Ajzen, 1991). Pemerintah selalu berupaya guna menaikkan pendapatan dari sektor perpajakan maka dikeluarkan undang-undang guna meningkatkan niat dalam berperilaku

yang dapat memotivasi para pelaku usaha mikro kecil menengah dengan tujuan mempermudah para pelaku usaha untuk membayar pajak.

World Health Organization (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada Rabu, 11 Maret 2020. Menteri Keuangan Republik Indonesia juga telah memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah selalu memberikan stimulus bagi tingkat perekonomian di Indonesia. Stimulus juga berlaku untuk UMKM. Pemerintah berharap UMKM dapat bertahan di situasi pandemi ini. Dukungan dunia usaha, dalam hal ini UMKM, disahkan dalam BAB III PMK No.86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Bab tersebut menjelaskan tentang Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.

Beberapa penelitian terdahulu terkait kemauan membayar pajak sudah banyak dilakukan. Kemauan menjalankan kewajiban perpajakan adalah suatu nilai dimana seseorang dengan sukarela membayar, melaporkan perpajakan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (Listyaningsih dkk, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Mudiarti dan Mulyani (2020) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kemauan menjalankan kewajiban perpajakan, berbeda dengan hasil penelitian oleh Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian oleh Ayem dan Nofitasari (2019), Pangesti dan Yushita (2019) serta Mudiarti dkk (2021) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, berbeda dengan hasil penelitian oleh Primasari (2016) menyatakan bahwa sosialisas peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Bersarkan hasil penelitian sebelumnya, sehingga terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian, yang pada akhirnya hal ini yang menyebabkan dilakukan penelitian kembali.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dengan mengambil judul “Pengaruh Pemahaman Dan Sosialisasi PMK 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan UMKM Ditengah Covid-19 Studi Kasus Di Kabupaten Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman PMK 86 Tahun 2020 berpengaruh terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan?
2. Apakah sosialisasi PMK 86 Tahun 2020 berpengaruh terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman PMK 86 Tahun 2020 terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan.
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi PMK 86 Tahun 2020 terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam bagi penulis maupun pembaca mengenai pengaruh Peraturan Menteri Keuangan mengeluarkan aturan dalam menangani krisis ekonomi untuk keberlangsungan hidup UMKM ditengah wabah penyakit Covid-19

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan, selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para akademisi maupun peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi kepada pembaca dalam hal dampak pemberian insentif pajak terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan UMKM dalam kondisi Covid-19.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan insentif perpajakan.